



**PUTUSAN**

**Nomor40/Pid.Sus/2016/PN Ksn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **ALVIANTO Alias ANTO Bin HARDI;**  
Tempat lahir : Solo (Jawa Tengah);  
Umur/Tgl lahir : 28Tahun /30 Juni 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Desa Dahian Tunggal RT.04  
RW. 02 Kecamatan Pulau Malan,  
Kabupaten Katingan, Propinsi  
Kalimantan Tengah;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (supir);

Terdakwaditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. PenyidikPolri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/03/III/2016/Lantas tanggal 20 Maret 2016sejak tanggal 20 Maret 2016sampai dengan tanggal 8 April 2016;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor T-26/Q.2.11.6/Euh.1/04/2016 tanggal 6 April 2016sejak tanggal 9 April 2016sampai dengan tanggal 18 Mei 2016;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-272/Q.2.11.6/Euh.2/04/2016 tanggal 18 April 2016sejak tanggal18 April 2016 sampai dengan tanggal 07 Mei2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 20 April 2016 Nomor 47-VPen.Pid.Sus/2016/PN.Ksn sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 19 Mei 2016 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 13 Mei 2016 Nomor 47-IVPen.Pid.Sus/2016/PN.Ksn sejak tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juli 2016 ;

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Ksn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwatidak mempergunakan haknya untuk di dampingi oleh  
Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN.Ksn tanggal 20 April 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN.Ksn. tanggal 20 April 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 2 Juni 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan Terdakwa:ALVIANTO ALS ANTO BIN HARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Mengemudikan kendaraan bermotor karena lalainya mengakibatkan kecelakaan lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*"sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam*pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap TerdakwaALVIANTO ALS ANTO BIN HARDIdengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan; dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar di ganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor yang terlibat kecelakaan lalu lintas darat tersebut yaitu Honda supra fit warna hitam tanpa TNKB ;

**Dikembalikan kepada Terdakwa**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Ksn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 ( tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 2 Juni 2016 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali Perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 2 Juni 2016 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-20/KSGN/04/2016 tertanggal 19 April 2016, yang isinya adalah sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa Terdakwa ALVIANTO ALS ANTO BIN HARDI, pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2016 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Jalan lintas Tumbang Samba Desa Dahian Tunggal RT 05 Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, yang Berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Mengemudikan kendaraan bermotor karena lalainya mengakibatkan kecelakaan lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa selesai memancing ikan di Desa Tewang Karang, Terdakwa selanjutnya pulang menuju ke rumahnya di Desa Dahian Tunggal di Kecamatan Pulau Malan dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit Warna Hitam Tanpa TNKB (Tanpa Nomor Kendaraan Bermotor), tanpa mempunyai SIM C (Surat Ijin Mengemudi), tidak ada membawa STNK, Sepeda motor yang di gunakan Terdakwa tidak layak jalan diantaranya rem tidak berfungsi, lampu depan utama lampu sent tidak ada dan Terdakwa tidak menggunakan helm standart, Terdakwa melaju dengan kecepatan kurang lebih 40 km / jam dalam mengendarai sepeda motornya, kemudian sesampainya di jalan lintas Tumbang Samba

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Ksn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Dahian Tunggal, Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor di sekitar pemukiman penduduk tersebut tidak berhati hati dan tidak konsentrasi ke arah depan atau jalan raya ketika mengendarai sepeda motor, dan saat mengendarai sepeda motor Terdakwa melihat kerumunan orang yang sedang duduk di pinggir jalan sehingga saat melintas di jalan tersebut ketika Sdr Leni Matung menyebrang jalan Terdakwa tidak melihat sdr Leni Matung menyeberang jalan tersebut, dan Terdakwa tidak melakukan pengereman, membunyikan klakson, atau melakukan upaya lainnya agar kecelekaan tersebut tidak terjadi, dan akhirnya Terdakwa menabrak badan samping kanan pejalan kaki yaitu sdr Leni Matung dan sdri Leni Matung terseret dan langsung tertindih oleh 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra fit Warna Hitam tanpa TNKB yang di kendari Terdakwa di badan jalan sebelah kiri arah Tumbang Samba menuju Kasongan, dan akibat Terdakwa menabrak sdri Leni Matung tersebut menyebabkan sdri Leni Matung meninggal dunia, hal ini di kuatkan dan berdasarkan Surat Visum Et Revertum Nomor : 440 / 135 / VER/ UPTD.KES-PM /III/ 2016 tanggal 30 Maret 2016 yang di tanda tangani oleh dr. AIDA HAYANI dokter pada UPTD Kecamatan Pualu Malan Puskesmas Buntut Bali dengan kesimpulan : "Dari hasil pemeriksaan luar terhadap Ny Leni Matung umur Enam Puluh Tiga tahun Pekerjaan ibu Rumah tangga. Di temukan luka memar di bagian kepala belakang sebelah kiri dan luka lebam dan memar di dahi kanan, dan di temukan juga luka robek di lengan atas dan luka lebam di lengan kanan bagian bawah. Dari keterangan di atas dapat di simpulkan bahwa penyebab kematian di karenakan trauma kepala akibat laka lantas darat"

Perbuatan Terdakwatersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwamenyatakan mengerti atas dakwaan dari Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi NICO MICHAEL Bin RONNY**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi di hadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas darat yang terjadi pada hari jumat tanggal 18 Maret 2016, sekitar pukul 15.30 wib di Jalan Lintas Tumbang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Ksn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samba Desa Dahian Tunggal, RT.05, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Korban LENI MATUNG;
- Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra fit warna hitam tanpa TNKB yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak pejalan kaki yaitu Korban LENI MATUNG;
- Bahwa Terdakwadalam mengendarai kendaraannya tidak ada penumpangnya;
- Bahwa dikarenakan jarak TKP yang jauh maka saat sampai di TKP yang Saksi temukan adalah terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra fit warna hitam tanpa TNKB, korban kecelakaan yaitu Sdri. LENI MATUNG telah meninggal dunia, pengendara yaitu Sdr. ALVIANTO yang berada di rumah tempat tinggalnya sedang mendapatkan perawatan medis.
- Bahwa kondisi kerusakan kendaraan sepeda motor Honda supra fit warna hitam tanpa TNKB setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tidak ada kerusakan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk pengendara yaitu Terdakwa mengalami luka lecet di tangan kanan dan tangan kiri serta mengalami luka lecet di ibu jari kaki sebelah kiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan keterangan Saksi Saksi di TKP maupun tersangka dan olah TKP yang kami lakukan dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas darat tabrak pejalan kaki tersebut terjadi sewaktu 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra fit warna hitam tanpa TNKB yang dikendarai oleh Terdakwamelaju dari arah jalan Samba menuju arah Kasongan, setibanya di TKP tersebut terdapat Korban LENI MATUNG yang menyebrang dari sebelah kiri jalan samba arah kasongan menuju ke rumahnya yang berada tepat di depan TKP tersebut, dikarenakan Terdakwa kurang berhati hati dan tidak berkonsentrasi pada saat mengendarai kendaraannya serta kondisi kendaraannya yang tidak layak jalan maka kecelakaan tersebut terjadi yaitu menabrak Korban LENI MATUNG;
- Bahwa dikarenakan Saksi tidak melihat langsung kejadian kecelakaan tersebut maka Saksi tidak bisa mengetahui jelas kecepatannya tetapi dari keterangan Saksi Saksi di TKP serta olah TKP maka Saksi bias menyimpulkan perkiraan kecepatannya 40 km/jam;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Ksn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa sendiri saat mengendarai kendaraannya sampai terjadi kecelakaan tersebut tidak ada menggunakan helm standard dan memiliki SIM;
- Bahwa berdasarkan olah TKP yang Saksi lakukan tidak ditemukan bekas bekas rem dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa dari hasil olah TKP yang Saksi lakukan bahwa jarak antara Saksi yang melihat kejadian berdiri tersebut dengan titik tabrak adalah berjarak sekitar 10,30 (sepuluh koma tiga nol) meter;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Korban LENI MATUNG meninggal dunia ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 2. Saksi WAWAN ISWANDI Alias WAWAN Bin BADRI, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas darat yang terjadi pada hari jumat tanggal 18 Maret 2016, sekitar pukul 15.30 wib di Jalan Lintas Tumbang Samba Desa Dahian Tunggal, RT. 05, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kecelakaan lalu lintas tersebut adalah Korban LENI MATUNG;
- Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra fit warna hitam tanpa TNKB yang dikendarai oleh Terdakwamenabrak pejalan kaki yaitu Korban LENI MATUNG dan pada saat itu Saksi sedang berada di pinggir jalan nongkrong dengan Saudara RIDWAN serta teman yang lainnya tepatnya di sebelah kiri jalan Samba arah menuju Kasongan;
- Bahwa jarak antara Saksi berada saat itu dengan titik tabrak terjadinya kecelakaan lalu lintas darat adalah berjarak sekitar  $\pm 10$  (kurang lebih sepuluh) meter dan Saksi juga menjelaskan bahwa titik tabrak kecelakaan lalu lintas darat tersebut berada di jalur sebelah kiri arah Samba menuju ke Kasongan;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan Helm Standard pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas darat tersebut, serta sebelum terjadinya

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Ksn.



kecelakaan, Terdakwa dalam berkendara tidak ada membunyikan suara klakson dan tidak ada melakukan pengereman, dikarenakan di TKP tidak ada bekas rem dan sepengetahuan dan sepengetahuan bahwa rem dari sepeda motor tersebut tidak berfungsi;

- Bahwa Terdakwa mengendarai kendaraannya dengan kecepatannya sekitar 40 (empat puluh) km/jam saat terjadi kecelakaan tersebut dan posisi dari Korban LENI MATUNG tersebut saat terjadi kecelakaan berada di atas badan jalan 1 (satu) meter dari pinggir aspal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam kecelakaan lalu lintas tersebut Korban LENI MATUNG mengalami luka memar di kepala dan dari dalam celananya keluar darah mengalir di kaki sebelah kanan dan tidak sadarkan diri, kemudian sekitar pukul 18.00 wib, pada hari jumat tanggal 18 Maret 2016 korban yaitu Korban LENI MATUNG meninggal dunia;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut langsung menolong korban, maka Saksi tidak melihat luka dari pengendara sepeda motor yaitu Terdakwa, tetapi saat itu Saksi ada sempat melihat pengendaranya yang tidak sadarkan diri;
- Bahwa kondisi kendaraan yaitu Honda supra fit warna hitam tanpa TNKB yang dikendarai Terdakwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas darat tersebut tidak mengalami kerusakan;
- Bahwa posisi terakhir dari korban maupun kendaraannya adalah sepeda motor menyerong ke tengah jalan ban depan di dekat marka jalan dan posisi korban tertindih sepeda motor tersebut dengan posisi menyerong bagian kepala arah ke marka jalan dan kaki tertindih ban belakang sepeda motor;
- bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang di tunjukan foto barang buktinya merupakan kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas darat tersebut yaitu Honda supra fit warna hitam tanpa TNKB yang dikendarai oleh Terdakwa telah menabrak pejalan kaki yaitu Korban LENI MATUNG;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi MUHAMMAD RIDUAN NUR AWAL Als RIRID Bin WISWANTO,** dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya di persidangan sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas darat yang terjadi pada hari jumat tanggal 18 Maret 2016, skj. 15.30 wib di jalan lintas Tumbang samba Desa Dahian Tunggal, RT.05, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa menjelaskan bahwa kecelakaan tersebut melibatkan 1 unit sepeda motor Honda supra fit warna hitam tanpa TNKB yang dikendarai oleh Tersangka menabrak pejalan kaki yaitu Korban LENI MATUNG;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Kecelakaan tersebut adalah jenis kecelakaan sepeda motor menabrak pejalan kaki.
- Bahwa Saksi pada saat itu sedang berada di pinggir jalan nongkrong dengan Saudara WAWAN serta teman yang lainnya tepatnya di sebelah kiri jalan Samba arah menuju Kasongan.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa jarak antara Saksi berada saat itu dengan titik tabrak terjadinya kecelakaan lalu lintas darat adalah berjarak sekitar  $\pm 10$  (kurang lebih sepuluh) meter dan Saksi juga menjelaskan bahwa titik tabrak kecelakaan lalu lintas darat tersebut berada di jalur sebelah kiri arah Samba menuju ke Kasongan.
- Bahwa Terdakwatidak menggunakan Helm Standard pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas darat tersebut serta Saksi menjelaskan bahwa sebelum terjadinya kecelakaan, Terdakwa dalam berkendara tidak ada membunyikan suara klakson dan tidak ada melakukan pengereman, dikarenakan di TKP tidak ada bekas rem dan sepengetahuan Saksi juga menjelaskan bahwa rem dari sepeda motor tersebut hanya rem depan yang berfungsi.
- Bahwasepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa mengendarai kendaraannya dengankecepatannya sekitar 40 km/jam saat terjadi kecelakaan tersebut dan Saksi juga menjelaskan bahwa posisi dari Korban LENI MATUNG tersebut saat terjadi kecelakaan berada di atas badan jalan 1 meter dari pinggir aspal.
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi dalam kecelakaan lalu lintas tersebut Korban LENI MATUNG mengalami luka memar di kepala dan dari dalam celananya keluar darah mengalir di kaki sebelah kanan dan tidak sadarkan diri, kemudian sepengetahuan Saksi Skj. 18.00 wib, pada hari jumat tanggal 18 Maret 2016 korban yaitu Sdri. LENI MATUNG meninggal dunia.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Ksn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kondisi dari pengendara sepeda motor tersebut atas nama Sdr.ALVIANTO mengalami luka di tangan sebelah kanan bagian siku.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kondisi kendaraan yaitu Honda supra fit warna hitam tanpa TNKB yang dikendarai Terdakwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas darat tersebut tidak mengalami kerusakan.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa posisi terakhir dari korban maupun kendaraannya adalah sepeda motor menyerong ke tengah jalan ban depan di dekat marka jalan dan posisi korban tertindih sepeda motor tersebut dengan posisi menyerong bagian kepala arah ke marka jalan dan kaki tertindih ban belakang sepeda motor.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang di tunjukan foto barang buktinya merupakan kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas darat tersebut yaitu Honda supra fit warna hitam tanpa TNKB yang dikendarai oleh Terdakwa telah menabrak pejalan kaki yaitu Korban LENI MATUNG;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ALVIANTO Alias ANTO Bin HARDI** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016, sekitar pukul 15.30 wib di Jalan Lintas Tumbang Samba Desa Dahian Tunggal, RT. 05, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra fit warna hitam tanpa TNKB yang dikendarai oleh Terdakwa yang telah menabrak pejalan kaki yaitu Korban LENI MATUNG;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Korban LENI MATUNG meninggal dunia;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 18 Maret 2016 sekitar pukul 15.00 wib sepulang dari Desa Tewang Karangan setelah selesai memancing ikan menuju rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Dahian Tunggal RT. 04 RW 02, kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah, saat melintas di jalan tersebut sekitar pukul 15.30 wib terdapat 8 (delapan) orang yang berada di tepi jalan sebelah kiri jalan, dikarenakan Terdakwa bermaksud berhenti untuk menanyakan pekerjaan maka

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Ksn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menepi kekiri dan tiba tiba ada Korban LENI MATUNG yang akan menyeberang jalan sehingga kecelakaan tabrak pejalan kaki terjadi;

- Bahwa dari 8 (delapan) orang tersebut, 3 (tiga) orang berada di atas badan jalan dan yang lainnya berdiri di bahu jalan dan Terdakwa juga menjelaskan bahwa kecepatannya sekitar 20 (dua puluh) km/jam dikarenakan akan berhenti menepi ke kiri jalan;
- Bahwa jarak pandang Terdakwa sewaktu mengendarai kendaraan tersebut telah mengetahui terdapat korban yaitu Korban LENI MATUNG sudah posisi menyebrang jalan di atas badan jalan adalah 1 (satu) meter;
- Bahwa posisi titik tabraknya berada di lajur sebelah kiri di badan jalan arah dari Tumbang Samba menuju kasongan tepatnya 1 (satu) meter dari pinggir aspal;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa korban yaitu Korban LENI MATUNG mengalami luka memar di kepala dan luka robek di siku tangan kanan, kemudian sekitar pukul 18.00 wib pada hariJumat tanggal 18 Maret 2016 korban yaitu Korban LENI MATUNG meninggal dunia;
- Bahwa kondisi kendaraannya tidak ada mengalami rusak akibat kecelakaan tersebut;
- Bahwa posisi terakhirnya adalah sepeda motor menyerong ke tengah jalan ban depan di dekat marka jalan dan posisi korban tertindih sepeda motor tersebut dengan posisi menyerong bagian kepala korban arah ke marka jalan dan kaki tertindih ban belakang sepeda motor;
- Bahwa Kecelakaan tersebut bisa terjadi dikarenakan kurang berhati hatinya Terdakwa dan tidak konsentrasi dalam mengendarai kendaraan bermotor, dikarenakan sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa melihat 8 orang yang berdiri di pinggir jalan bukan melihat konsentrasi ke depan;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa ada menegur orang yang di pinggir jalan menanyakan apa kerjaan yang di lakukan orang yang duduk di pinggir jalan tersbut dan ketika melihat ke arah depan sudah ada korban LENI MATUNG yang berada di jalan sedang menyebrang sehinggga kecelekaan tidak bisa di hindari;
- Bahwa Terdakwatidak ada memiliki SIM C pada saat mengendarai kendaraan bermotor, sebagai syarat sahnya pengendara kendaraan bermotor wajib memiliki SIM C;
- Bahwa kondisi kendaraan rusak rem bagian belakang, rusak lampu send dan box lampu utama tetapi ada bolam lampu untuk penerangan kemudian untuk kedua spion tidak ada;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Ksn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan helm tetapi hanya menggunakan topi warna hitam pada saat mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga korban sudah terjadi perdamaian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwamenyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor yang terlibat kecelakaan lalu lintas darat tersebut yaitu Honda supra fit warna hitam tanpa TNKB.

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016, sekitar pukul 15.30 wib di Jalan Lintas Tumbang Samba Desa Dahian Tunggal, RT. 05, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Korban LENI MATUNG;
- Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra fit warna hitam tanpa TNKB yang Terdakwa kendaraai yang telah menabrak pejalan kaki yaitu Korban LENI MATUNG;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Korban LENI MATUNG meninggal dunia;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 18 Maret 2016 sekitar pukul 15.00 wib sepulang dari Desa Tewang Karangan setelah selesai memancing ikan menuju rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Dahian Tunggal RT. 04 RW 02, kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah, saat melintas di jalan tersebutsekitar pukul 15.30 wib terdapat 8 (delapan) orang yang berada di tepi jalan sebelah kiri jalan, dikarenakan

*Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Ksn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bermaksud berhenti untuk menanyakan pekerjaan maka Terdakwa menepi kekiri dan tiba tiba ada Korban LENI MATUNG yang akan menyeberang jalan sehingga kecelakaan tabrak pejalan kaki terjadi;

- Bahwa posisi titik tabraknya berada di lajur sebelah kiri di badan jalan arah dari Tumbang Samba menuju kasongan tepatnya 1 (satu) meter dari pinggir aspal;
- Bahwa kondisi kendaraannya tidak ada mengalami rusak akibat kecelakaan tersebut;
- Bahwa kondisi sepeda motor yang dipakai Terdakwa sebelum terjadi kecelakaan sudah mengalami rusak rem bagian belakang, rusak lampu send dan box lampu utama tetapi ada bolam lampu untuk penerangan kemudian untuk kedua spion tidak ada;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut menyebabkan Korban LENI MATUNG meninggal dunia, hal ini di kuatkan dan berdasarkan Surat Visum Et Revertum Nomor : 440 / 135 / VER/ UPTD.KES-PM /III/ 2016 tanggal 30 Maret 2016 yang di tanda tangani oleh dr. AIDA HAYANI dokter pada UPTD Kecamatan Pualu Malan Puskesmas Buntut Bali dengan kesimpulan : "Dari hasil pemeriksaan luar terhadap Ny LENI MATUNG, umurEnam Puluh Tiga tahun Pekerjaan ibu Rumah tangga. Di temukan luka memar di bagian kepala belakang sebelah kiri dan luka lebam dan memar di dahi kanan, dan di temukan juga luka robek di lengan atas dan luka lebam di lengan kanan bagian bawah. Dari keterangan di atas dapat di simpulkan bahwa penyebab kematian di karenakan trauma kepala akibat laka lantas darat;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Keluarga korban sudah terjadi upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Ksn.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Setiap orang” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **ALVIANTO Alias ANTO Bin HARDI** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama di Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan cakap menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan (Feit) yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengemudikan Kendaraan Bermotor” yaitu mengemudikan Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan adanya surat bukti dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016, sekitar pukul 15.30 wib di Jalan Lintas Tumbang Samba Desa Dahian Tunggal, RT. 05, Kecamatan Pulau  
*Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Ksn.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malan, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas yang mana kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra fit warna hitam tanpa TNKB yang dikemudikan Terdakwa telah menabrak pejalan kaki yaitu Korban LENI MATUNG;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengemudi kendaraan bermotor” telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.3. Unsur **“Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Karena kelalaiannya” artinya karena kurang hati-hati, lalai lupa atau amat kurang perhatian, sedangkan yang dimaksud dengan “Kecelakaan Lalu Lintas” adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengakibatkan korban meninggal dunia”, disini tidak dimaksud sama sekali oleh Terdakwa akan tetapi kejadian tersebut hanya merupakan akibat dari kekurangan hati-hatian atau lainnya Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan adanya surat bukti dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari jumat tanggal 18 Maret 2016, sekitar pukul 15.30 wib di Jalan Lintas Tumbang Samba Desa Dahian Tunggal, RT. 05, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra fit warna hitam tanpa TNKB yang dikendarai oleh Terdakwa dengan kecepatannya sekitar 40 (empat puluh) km/jam telah menabrak pejalan kaki yaitu Korban LENI MATUNG;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan adanya surat bukti dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum pada hari jumat tanggal 18 Maret 2016 sekitar pukul 15.00 wib sepulang dari Desa Tewang Karang setelah selesai memancing ikan menuju rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Dahian Tunggal RT. 04 RW 02, kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah, saat melintas di jalan tersebut sekitar pukul 15.30 wib terdapat 8 (delapan) orang yang berada di tepi jalan sebelah kiri jalan, dikarenakan Terdakwa bermaksud berhenti untuk menanyakan pekerjaan maka Terdakwa

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Ksn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menepi kekiri dan tiba tiba ada Korban LENI MATUNG yang akan menyeberang jalan sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra fit warna hitam tanpa TNKB yang dikendarai oleh Terdakwa dengan seorang pejalan kaki yaitu korban LENI MATUNG;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut menyebabkan Korban LENI MATUNG meninggal dunia, hal ini di kuatkan dan berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 440 / 135 / VER/ UPTD.KES-PM /III/ 2016 tanggal 30 Maret 2016 yang di tanda tangani oleh dr. AIDA HAYANI dokter pada UPTD Kecamatan Pualu Malan Puskesmas Buntut Bali dengan kesimpulan : "Dari hasil pemeriksaan luar terhadap Ny LENI MATUNG, umur 63(enam puluh tiga) tahun Pekerjaan ibu Rumah tangga, ditemukan luka memar di bagian kepala belakang sebelah kiri dan luka lebam dan memar di dahi kanan, dan di temukan juga luka robek di lengan atas dan luka lebam di lengan kanan bagian bawah. Dari keterangan di atas dapat di simpulkan bahwa penyebab kematian di karenakan trauma kepala akibat laka lantas darat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas unsur "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia", ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalantelah terpenuhi, maka Terdakwahaslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – halyang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan mengatur bahwa  
*Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Ksn.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra fit warna hitam tanpa TNKB;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan milik Terdakwa yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa ALVIANTO Alias ANTO Bin HARDI;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan keluarga korban telah terjadi perdamaian yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Berdamai antara WANJAYA (Pihak I) dalam hal ini mewakili seluruh keluarga Almarhumah LENI MATUNG dengan Terdakwa yaitu ALVIANTO (Pihak II), tertanggal 27 Maret 2016 sehingga Majelis Hakim setelah memperhatikan hal tersebut diatas serta mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana sebagaimana dituntut oleh Penuntut Umum adalah terlalu berat, sehingga Majelis Hakim memandang perlu untuk mengurangi penjatuhan pidana sehingga sebagaimana ditentukan dalam amar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan korban LENI MATUNG meninggal dunia;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung Keluarga;
- Antara Terdakwa dengan keluarga korban sudah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Ksn.



Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalanan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **ALVIANTO Alias ANTO Bin HARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulanan denda sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra fit warna hitam tanpa TNKB;

**Dikembalikan kepada Terdakwa ALVIANTO Alias ANTO Bin HARDI;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **SENIN** tanggal **6 JUNI 2016** oleh kami: **JUDI PRASETYA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EVAN SETIAWAN DESE, S.H.**, dan **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **7 JUNI 2016** oleh Hakim Ketua tersebut diatas, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **GITA TRIYANTO NURCAHYO, SE., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Ksn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh **HIMAWAN SETIANTO, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri KasongandanTerdakwa;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**EVAN SETIAWAN DESE, S.H.**

**JUDI PRASETYA, S.H., M.H.**

**GT. RISNA MARIANA, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**GITA TRIYANTO NURCAHYO, SE., SH**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Ksn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)